



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
YAYASAN GENDHOG NEMU SARIRO (GENNESA)
DENGAN



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI

TENTANG

**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DAN PERUBAHAN PRILAKU
TERHADAP WARGA BINAAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Nomor : PKS/08/238/GEN/IX/2022

Nomor : W15.PAS.PAS13.HH.04.05 - 02

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan Januari tahun 2023, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. TUTIK HANDAYANI, Amd.Kep,Spd** : Ketua Pengurus Yayasan Gendhog Nemu Sariro (GENNESA) Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Gendhog Nemu Sariro (GENNESA) Banyuwangi, yang berkedudukan di Jalan Brawijaya Perumahan Kebalenan Baru 2 Blok D4 Bakungan, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. WAHYU INDARTO, A.Md.IP.S.H.,M.M** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, yang berkedudukan di Jalan Letkol Istiqlah No.59 Lingkungan Krajan Kelurahan Penataban , Kec. Giri, Kab. Banyuwangi Jawa Timur 68422, dalam hal ini untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Rehabilitasi Sosial dan perubahan Prilaku Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi yang untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan/atau dalam rangka pengentasan masyarakat, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Maksud Kerjasama

Maksud kerjasama ini adalah sebagai upaya Yayasan Gendhog Nemu Sariro (GENNESA) Banyuwangi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan keahliannya serta sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan individual warga binaan pemasyarakatan dalam memahami dirinya sendiri serta upayanya untuk menguatkan mental warga binaan pemasyarakatan untuk menghadapi lingkungan sosialnya selepas menjalani pidana di dalam LAPAS.

2. Tujuan Kerjasama

- (a) Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi bagian anggota masyarakat yang mempunyai keahlian, kompetensi dan profesionalitas, serta mampu menerapkan dan mengembangkan keahlian guna meningkatkan derajat kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat,
- (b) Menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial dan Perubahan Prilaku bagi Warga Binaan di dalam Lapas.
- (c) Sebagai landasan dalam melaksanakan peningkatan kualitas rehabilitasi narkoba bagi tahanan dan WBP.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pelaksanaan dan peningkatan kegiatan dalam bidang:

- a) Di bidang Rehabiliatsi Sosial yaitu pelaksanaan konseling individu dan terapi kelompok bagi warga binaan (narkoba) di dalam lembaga pemsyarakatan.
- b) Pembinaan bagi Warga binaan Lapas setelah mendapatkan rekomendasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Asimilasi Rumah dan wajib lapor (dalam hal ini dilakukan diluar Lembaga Pemsyarakatan).
- c) Melaksanakan Pilot Projects selama 2 Bulan untuk kegiatan TC dan Konseling didalam LAPAS
- d) Pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan prinsip saling menghormati kepentingan masing-masing pihak dan saling menghormati ketentuan peraturan yang ada pada institusi masing-masing pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kerjasama ini dilaksanakan sesuai kesepakatan teknis **PARA PIHAK** yang akan diatur kemudian.
2. Jumlah kegiatan dalam perjanjian ini akan dibicarakan terpisah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Para Pihak mempunyai Tanggung jawab bersama dalam perjanjian kerjasama mengatur lebih lanjut tentang :

- 1) Menjaga nama baik kedua intansi selama melakukan Kerjasama.
- 2) Pelaksanaan kegiatan bersama meliputi rangkaian kegiatan sebelum hingga sesudah.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak Pertama berkewajiban:

- a. Mengajukan rencana program yang akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan,
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang sudah disepakati bersama,
- d. Memberikan pengarahan dan bimbingan tentang hal-hal yang apa saja yang diperbolehkan dilakukan sesuai SOP.
- e. Para Pihak mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.
- f. Menjaga rahasia segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pihak Pertama mempunyai hak :

- a. Menetapkan kebijakan persyaratan, cara dan metode.
- b. Menetapkan kebijakan perencanaan kegiatan bersama dengan Pihak Kedua,

(3) Pihak Kedua berkewajiban:

- a. Memberikan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan
- b. Memberikan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai kesempatan yang telah ditentukan.
- c. Para Pihak mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.

- d. Menjaga rahasia segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(4) Pihak Kedua mempunyai hak:

- a. Mendapatkan akses, fasilitas, sarana dan prasarana
- b. Menetapkan kebijakan perencanaan kegiatan bersama dengan Pihak Pertama

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini akan sepenuhnya ditanggung oleh **PARA PIHAK** melalui ketentuan yang akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam rencana kegiatan.

Pasal 7

EVALUASI

1. **PARA PIHAK** akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala (para pihak akan mengadakan rapat koordinasi selambat-lambatnya satu minggu sebelum acara berlangsung)
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini (disetiap agenda pelaksanaan kegiatan) sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan merupakan tambahan (addendum) dari perjanjian bersama ini
2. Apabila ada perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah
3. Apabila salah satu pihak yang disebut **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran sepihak tanpa konfirmasi maka perjanjian batal secara hukum
4. Dan apabila tidak terjadi kesepakatan akan diselesaikan melalui mediasi, dan apabila tidak terjadi kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Banyuwangi

Pasal 9
LAIN – LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dimungkinkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan

PARA PIHAK

2. Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana alam ;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter ;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan

Pasal 10
P E N U T U P

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 02 (Dua) Tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhir Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam angka (1) pasal ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan.
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka (2) pasal ini maupun karena sebab-sebab lain maka **PARA PIHAK** berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan yang tersebut dalam pasal (4)

PIHAK PERTAMA

**Ketua Yayasan Gendhog Nemu Sariro
(GENNESA) Banyuwangi,**



TUTIK HANDAYANI, Amd.Kep,Spd

PIHAK KEDUA

**Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Banyuwangi,**



WAHYU INDARTO, A.Md.IP.S.H.M.M
NIP.197909052000121001